



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : In.11/073

TENTANG

PENETAPAN

KEPALA PUSAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU AKADEMIK LPM DAN  
KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
ATAS NAMA MENTERI AGAMA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243 tanggal 27 Juli 2017 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan 2017-2021, untuk melengkapi struktur organisasi dan menjamin kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengangkat Kepala Pusat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Akademik LPM, Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana, Ka. Prodi Pendidikan Agama Islam S3 pada Pascasarjana, Ka. Prodi Pendidikan Agama Islam S2 pada Pascasarjana, Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ka. Prodi Ilmu Hadits pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Akademik LPM, Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana, Ka. Prodi Pendidikan Agama Islam S3 pada Pascasarjana, Ka. Prodi Pendidikan Agama Islam S2 pada Pascasarjana dan Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Menteri Agama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012, jo Nomor 30 tahun 2015, jo Nomor 44 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada ruang 2 dari jabatan tersebut pada ruang 4 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya, selanjutnya mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam ruang 2 dalam jabatan tersebut pada ruang 5 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Selama memangku Jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan honorarium tugas tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KUTIPAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dindahkan.



Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal, 3 Juli 2018  
A.n. Menteri Agama,  
Rektor,

*R. Sirajuddin M.*  
SIRAJUDDIN M.

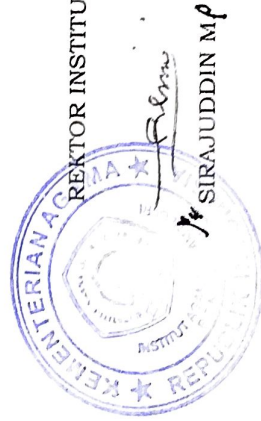
Tembusan :

1. Menteri Agama R.I.
- u.b. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Dirjend Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I;
4. Inspektur Jendral Kementerian Agama R.I;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama R.I;
6. Ka. Kanreg. VII BKN Palembang;
7. Kepala KPPN Bengkulu;
8. Bendahara Pengeluaran IAIN Bengkulu.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR In.11/073  
TENTANG

PENETAPAN KEPALA PUSAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU AKADEMIK LPM, KA. PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA, KA. PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM S2 PADA PASCASARJANA, KA. PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S3 PADA PASCASARJANA, HADITS PADA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH DILINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

| No | Nama/NIP                                                       | Pangkat/Golongan           | Jabatan                                                |                                                                      | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                |                            | Lama                                                   | Baru                                                                 |            |
| 1  | Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag<br>NIP 19720922 200003 2 001          | Penata Tk I (III/d)/Lektor | Ketua Jurusan Syariah                                  | Kepala Pusat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Akademik LPM           |            |
| 2  | Dr. Iim Fahimah, MA<br>NIP 19730712 200604 2 001               | Penata Tk I (III/d)/Lektor | Ketua Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)           | Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana                     |            |
| 3  | Dr. Nelly Marhayati, S.Ag., M.Si<br>NIP 19780308 2003 1 2 2003 | Penata Tk I (III/d)/Lektor | Dosen pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah        | Ka. Prodi Aqidah dan Filsafat Islam/Filsafat Agama pada Pascasarjana |            |
| 4  | Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I<br>NIP 19810720 200710 1 003          | Penata (III/c)/Lektor      | Ka. Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana          | Ka. Prodi Pendidikan Agama Islam S3 pada Pascasarjana                |            |
| 5  | Dr. A. Suradi, M.Ag<br>NIP 19760119 200701 1 018               | Penata (III/c)/Lektor      | Kepala Pusat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Akademik | Ka. Prodi Pendidikan Agama Islam S2 pada Pascasarjana                |            |
| 6  | Wery Gusmansyah, M.H<br>NIP 19820212 201101 1 009              | Penata (III/c)/Lektor      | Ka. Prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah      | Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah                |            |
| 7  | Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI<br>NIP 196907061994031002        | Pembina (IV/a)             | Dosen pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah        | Ka. Prodi Ilmu Hadits pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah      |            |



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU